



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa sesuai indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Timur, tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 71);

#### BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Seram Bagian Timur, (Lembaran Daerah Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133) dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan diubah dan berbunyi sebagai berikut:

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

- (1) Pemakaian Kios Rp 375/M2/Bulan
- (2) Pemakaian Los Rp 500/M2/Hari
- (3) Pemakaian Pelataran Rp 500/M2/Hari
- (4) Pasar tempat berjualan daging Sapi, daging Ayam, daging Kambing, daging Rusa, Ikan basah Rp 1500/M2/Hari
- (5) Pemakaian MCK :
  - a Mandi Rp 2000/1 x Penggunaan
  - b Buang air besar Rp 1000/1 x Penggunaan
  - c Buang air kecil Rp 1000/1 x Penggunaan

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,  
ttd  
ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,  
ttd  
SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
CHERLY USMAN, SH

NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 375

PENJELASAN  
ATAS  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bsgi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:

1. Penyediaan fasilitas pasar/tempat pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.
3. Keramaian pasar.
4. Biaya balik nama pemakai.

Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa sesuai indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Timur, tarif

retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi dan karenanya perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar demi untuk menjamin peningkatan pendapatan asli daerah Kab. SBT.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas